

Tersedia online di

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>



PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI MODERASI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Risa Dian Safitri¹, Nosilia Fristiani², Retno Murni Sari³

^{1,2,3} STIE Kesuma Negara Blitar

email: ¹ noafrista@gmail.com, ² nosilia@stieken.ac.id, ³ retno@stieken.ac.id

ABSTRAK

Artikel History:

Artikel masuk
Artikel revisi
Artikel diterima

Keywords:

PBB-P2, Belanja Daerah, PAD

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai moderasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi lebih besar dari alpha maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_0 diterima, Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memoderasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pada pengujian ini besarnya thitung sebesar 3,130 nilai ini lebih besar dari ttabel 2,228 ($3,130 > 2,228$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_0 diterima, artinya, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pada pengujian ini besarnya thitung sebesar 3,331 nilai ini lebih besar dari ttabel 2,228 ($3,331 > 2,228$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_0 diterima, artinya : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pendaptan Asli Daerah tidak mampu memoderasi pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Belanja Daerah. Teknik Analisis Data yang digunakan terdiri dari: Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of Rural and Urban Land and Building Tax receipts on Regional Expenditures with Regional Original Income as moderation at the Regional Revenue Agency Office of Blitar Regency. The results of the study indicate that with a significance level greater than alpha, this indicates that, H_0 is rejected or H_0 is accepted, Regional Original Revenue is not able to moderate Rural and Urban Land Building Tax receipts on Regional Expenditures at the Regional Revenue Agency Office of Blitar Regency. In this test the magnitude of tcount is 3,130 this value is greater than ttable 2,228 ($3.130 > 2,228$) with a significance level of 0.017 which is

smaller than 0.05, this indicates that H_0 is rejected or H_a is accepted, meaning that the Rural Land Building Tax and Urban influences on Regional Expenditures at the Regional Revenue Agency Office of Blitar Regency. In this test, the magnitude of tcount is 3.331 this value is greater than ttable 2,228 ($3.331 > 2.228$) with a significance level of 0.025 which is smaller than 0.05 then, this indicates that H_0 is rejected or H_a is accepted, meaning: Regional Original Income has an effect on Regional Expenditures at the Regional Revenue Agency Office of Blitar Regency. Local Original Income is not able to moderate the effect of Land and Building Tax on Regional Expenditures. The data analysis technique used consisted of: Descriptive Analysis, Classical Assumption Test, and Multiple Regression Analysis.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengadakan pemerataan pembangunan keseluruhan daerah baik itu daerah pemerintah tingkat I maupun daerah tingkat II melalui otonomi daerah. Program otonomi daerah tersebut memberikan kesempatan khususnya bagi daerah tingkat II baik kota maupun kabupaten berhak mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Hal tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama dari pemberlakuan sistem otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah tersebut adalah dengan melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penyumbang keuangan daerah yang cukup memiliki andil besar dalam membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk juga dalam hal pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu indikator kemandirian ekonomi suatu daerah, karena semakin tinggi penerimaan pajak suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian dalam melaksanakan pembangunan daerahnya tanpa harus banyak bergantung pada pemerintahan pusat. Sektor perpajakan merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar bagi

sumber penerimaan suatu negara. Salah satu penyumbang dari penerimaan negara tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat dengan beralihnya pajak tersebut karena bertambahnya jenis pajak baru pada daerah.

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tentu turut ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut. Ukuran dalam menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian terpenting dalam menentukan besar kecilnya belanja daerah pada anggaran daerah. Belanja daerah adalah merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah, sehingga belanja daerah dibuat setelah menentukan berapa jumlah penerimaan daerah yang diperoleh oleh pemerintah baik kota maupun kabupaten. Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya pengelolaan arus kas dalam perusahaan, maka penulis memilih penulisan skripsi ini dengan judul: Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Moderasi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Sobri, (2018) meneliti tentang Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016, Studi BPKAD Kota Cilegon. Sukmawati (2017), meneliti tentang Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015. Irham, Bachri Dan Halim (2011) Meneliti Tentang Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Syunandar dkk., (2017) Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Yosy

Akyuyen (2007) Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut) .

1. Pajak

Pajak keberadaannya hingga saat ini merupakan sesuatu yang harus dipahami demi kemajuan bangsa dan negara, pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku, menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2003:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Waluyo (2002:3) fungsi pajak bagi negara adalah:

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara menurut Mardiasmo (2004:3) antara lain:

a. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

e. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pembayaran dari kekayaan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik oleh pemerintah daerah. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yaitu: jenis pajak daerah provinsi (terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor), jenis pajak daerah kabupaten/kota (terdiri dari: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan). yaitu:

Pajak dikelompokkan menjadi dua menurut lembaga pemungutannya,

- a. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. (Ratnawati dan Hernawati, 2015: 5)

4. Tujuan Pemungutan Pajak

Pemerintah dalam mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian

pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Waluyo (2002:11) ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Covenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Kasirin, (2012:20). Pajak Bumi & Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih menjadi Pajak Pusat. (Diana dan Setiawati, 2014:437)

6. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja) (Nadaek, 2003: 11). Pengertian APBD

menurut Halim (2002:24) adalah “Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

7. Karakteristik APBD

Karakteristik APBD menurut Abdul Halim (2002: 17), antara lain:

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
- c. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

8. Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut Mamesah (1995:18), antara lain:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.

- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

9. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Yani, 2013:51)

10. Pengertian Belanja Daerah

Halim (2012:104) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah: “Merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan kembali dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Yang dapat disimpulkan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah Belanja Negara dalam APBN”. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang termasuk dalam Belanja Langsung adalah :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja asset lainnya).

Belanja pegawai dalam Belanja Langsung dimaksudkan untuk pengeluaran horarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (Mursyidi, 2009:299). Belanja

jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panita pengadaan dan administrasi pembelian pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

11. Hubungan PBB-P2, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah, semakin besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat terwujud. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk Belanja Daerah, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

12. Hipotesis

Ha : Pendapatan Asli Daerah mampu memoderasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

METODE PENELITIAN**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *explanatory research* dengan metode survey. Kerlenger (2001:98) mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable.

2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Ridwan (2005) adalah Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Blitar. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sampel APBD dari sisi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tahun 2017-2020.

3. Metode Pengumpulan Data**a. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah data-data yang berupa catatan, gambar, suara yang dapat dijadikan data untuk penelitian, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil sebuah daftar hadir karyawan. Jenis data pada penelitian ini adalah bersifat dokumenter yaitu data berupa tulisan atau laporan yang telah disimpan oleh perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab kepada responden atau terhadap karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Sumber data diperoleh adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam pembahasan ini menggunakan statistik dengan bantuan program *SPSS for windows* (Priyatno, 2009:1) yang terdiri dari:

a. Analisis Deskriptif**b. Uji Asumsi Klasik**

- a) Uji Normalitas
- b) Uji Multikolinearitas
- c) Uji Autokorelasi
- d) Uji Heterokedastisitas

c. Analisis Regresi Berganda

Rumus: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3 X_1X_2 + e$

dimana:

- Y = Belanja Daerah
 a = konstanta
 b = koefisien regresi
 X₁ = PBB-P2
 X₂ = Pendapatan Asli Daerah
 X₃ = Variabel Moderating (interaksi X₁X₂)
 e = error
- a) Uji Parsial (uji t)
 b) Koefisien Determinasi (R²)

HASIL & PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. PBB, PAD, Belanja Daerah Tahun 2011-2020

Tahun	PBB	PAD	Belanja Daerah
2011	16.082.570.682	1.089.237.368.748	1.086.957.276.127
2012	16.727.911.752	1.237.993.606.387	1.221.300.310.255
2013	17.281.784.459	1.380.532.579.040	1.370.707.418.917
2014	18.360.470.255	1.604.229.567.580	1.489.899.368.388
2015	20.350.877.530	1.927.712.093.450	1.637.252.053.174
2016	24.064.979.243	2.120.980.742.753	1.803.200.913.471
2017	25.771.156.876	2.239.772.949.773	2.071.628.708.227
2018	27.001.853.959	2.307.812.881.171	2.368.672.195.620
2019	29.271.282.948	2.352.130.150.237	2.350.585.581.535
2020	31.320.272.754	2.516.779.260.754	2.515.126.572.242
Min	16.082.570.682	1.089.237.368.748	1.086.957.276.127
Max	31.320.272.754	2.516.779.260.754	2.515.126.572.242
Mean	22.623.316.046	1.877.718.119.989	1.791.533.039.796

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan selama tahun 2011-2020 mempunyai nilai minimum adalah sebesar Rp.16.082.570.682,- nilai maksimum sebesar Rp.31.320.272.754,- dan nilai tengah sebesar Rp.22.623.316.046,-

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2020 mempunyai nilai minimum adalah sebesar Rp.1.089.237.368.748,- nilai maksimum sebesar Rp.2.516.779.260.754,- dan nilai tengah sebesar Rp.1.877.718.119.989,-

Belanja Daerah selama tahun 2011-2020 mempunyai nilai minimum adalah sebesar Rp.1.086.957.276.127,- nilai maksimum sebesar Rp.2.515.126.572.242,- dan nilai tengah sebesar Rp.1.791.533.039.796,-

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data sebelum diolah menggunakan pengujian inferensi parametrik maupun non parametrik harus diuji normalitas (Sujarweni, 2015:85). Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan mempunyai distribusi normal jika mempunyai *Asymptotic significance* $> 0,05$. Sesuai dengan table di atas, terlihat bahwa nilai *Asymptotic significance (2-tailed)* adalah 0,200 dengan nilai K-S Z test masing-masing adalah 0,177; 0,182; 0,162 berarti semua variabel mempunyai *Asymp. Sig* $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan semua data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas, sedangkan pengujian dapat dilakukan dengan melihat VIF dan angka *tolerance*, jika $VIF < 10$ dan angka *tolerance* mendekati 1, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2009:152)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk variabel efek moderasi PAD pada PBB terhadap Belanja Daerah tidak terjadi multikolinearitas dengan ditunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mendekati 1.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai dari variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau sesudahnya. Priyatno, (2009:158) Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW), jika angka DW sebesar < 1 maka ada autokorelasi, jika antara 1,10 -1,54 maka tanpa kesimpulan, jika antara 1,55 – 2,46 tidak ada autokorelasi, jika 2,47 – 2,9 tanpa kesimpulan dan jika $> 2,9$ ada autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW)

adalah 1,814, hal ini menunjukkan bahwa nilai 1,814 berada pada antara 1,55–2,46 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena variance gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi yang lain. Dalam regresi salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa *variance* dari residual dari satu observasi ke observasi yang lain tidak memiliki pola tertentu. (Priyatno, 2009:160). Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik-titik tidak berpola dan berpencar ke segala arah, maka diindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi sebesar 0,804 lebih besar dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memoderasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

4. Uji Parsial (uji t)

Tujuan uji t adalah untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua variabel bebas tersebut sama atau berbeda. Riduwan dan Sunarto (2014:126) Pengujian yang digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi secara individual antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 9,723 nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 2,228 ($9,723 > 2,228$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya : Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 3,331 nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 2,228 ($3,331 > 2,228$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Besarnya t_{hitung} sebesar 3,130 nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 2,228 ($3,130 > 2,228$) dengan signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_a diterima, artinya: Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

5. Regresi untuk Moderasi

Tabel 2. Koefisien Regresi Moderasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	392178960760.01	2338860844557.57		.168	.872
		8	2			
	PBB	20.306	169.763	.221	.120	.909
	PAD	.155	.594	.155	.261	.802
	Moderator	1.442E-11	.000	.614	.260	.804

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Regresi Moderasi :

$$Y = 392178960760,018 + 20,306X_1 + 0,155X_2 + 1,442E-11X_3$$

$$\text{constan/a} = 392178960760,018$$

Jika segala sesuatu pada Pajak Bumi Bangunan dianggap konstan atau tetap, maka Belanja Daerah adalah konstan atau tetap sebesar 392178960760,018 satuan rupiah.

$$b_1 = 20,306$$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa apabila Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 20,306 satuan rupiah. Demikian pula sebaliknya Pajak Bumi dan Bangunan menurun, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 20,306 satuan rupiah.

$$b_2 = 0,155$$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,155 satuan rupiah. Demikian pula sebaliknya Pendapatan Asli Daerah dikurangi, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 0,155 satuan rupiah.

$$b_3 = 1,442E-11$$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_3 ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah memoderasi Pajak Bumi dan Bangunan, maka Belanja Daerah semakin menguat sebesar 1,442E-11 satuan rupiah. Demikian pula sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah tidak memoderasi Pajak Bumi dan Bangunan, maka Belanja Daerah semakin melemah sebesar 1,442E-11 satuan rupiah.

SIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi lebih besar dari alpha maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memoderasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

B. Saran

1. Pemerintah daerah lebih fokus pada bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian masyarakat mampu untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari berbagai sektor dengan adanya efek langsung dari peningkatan PAD.
2. Pemerintah daerah seharusnya mengeluarkan belanja daerah yang sesuai dengan program yang mengacu pada kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sehingga ada gerak nyata pemerintah untuk memajukan dan menyejahterakan penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

Halim, Abdul, 2002, Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta.

Irham, A Tendri Esse, Samsul Bachri Dan M. Halim. 2011. Meneliti Tentang Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium* Vol. 1 No. 1 tahun 2011, Hal 61-67

Kasirin, 2012. *Perpajakan*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Keppres Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sedangkan Pelaksanaan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Pelaksanaan Anggaran pendapatan, menurut UU nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007

Pengertian APBD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah

Permendagri nomer 13 tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung tanggal 1 Januari sampai 31 Desember”. Menurut Bastian (2006:189),

Sobri. Agus Firmasnyah. 2018. meneliti tentang Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016, Studi BPKAD Kota Cilegon. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri. Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Soemitro, Rochmat. 3003. Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan, Bandung

Sukmawati, Aulya. 2017. meneliti tentang Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syari’ah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Purwokerto

Syunandar dkk., 2017. Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 78-85

Undang-Undang Nomor 104 tahun 2000, tentang Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001,tentang Retribusi Daerah